



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 93/I/2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. bahwa untuk mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan diperlukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan terget rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.

Undang

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negeri Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

- Pengkoordinasian perencanaan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
- Pengkoordinasian perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
- Pengkoordinasian perencanaan di bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bintan

- Pengkoordinasian perencanaan di bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
- b. Sekretaris :
- Memberikan dukungan administrasi teknis;
 - Menyiapkan data dan informasi Perencanaan Daerah
 - Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
- c. Koordinator Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang bertugas :
1. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan musrenbang kecamatan;
 2. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan konsultasi publik RKPD;
 3. Merencanakan penyusunan dokumen ranwal RKPD;
 4. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan forum perangkat daerah;
 5. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan musrenbang kabupaten;
 6. Merencanakan penyusunan dokumen RKPD dan RKPD perubahan;
 7. Merencanakan penyusunan ranwal RPJPD;
 8. Merencanakan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya.
 9. Mengevaluasi RKPD, RPJMD dan RPJPD;
 10. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 11. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan SIPD Bangda (Pembangunan Daerah) serta pengentryan aplikasi bangda (Pembangunan Daerah);

12. Merencanakan, mengendalikan penyusunan bahan proses bisnis bintang in hand;
 13. Merencanakan penyusunan LKPJ;
 14. Mengkoordinir Perencanaan DAK, APBN dan APBD Provinsi.
- d. Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang bertugas :
1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 2. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 3. Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 4. Mengkoordinir pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 5. Mengkoordinir pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 6. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 7. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah dan kegiatan pemerintah provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 8. Mengkoordinir dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 9. Mengkoordinir pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

Mengkoordinir.....

10. Mengkoordinir pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 11. Mengkoordinir percepatan penurunan dan pencegahan stunting;
 12. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah;
 13. Mengkoordinir pelaksanaan kabupaten layak anak;
 14. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan gerakan membangun kampung;
 15. Mengkoordinir Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bintang;
 16. Mengkoordinir pelaksanaan sinkronisasi dokumen perencanaan desa dengan dokumen perencanaan kabupaten;
 17. Mengkoordinir pelaksanaan kabupaten kota sehat (KKS);
 18. Mengkoordinir pelaksanaan capaian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- e. Koordinator Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang bertugas :
1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 2. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 4. Mengkoordinir pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

5. Mengkoordinir pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 6. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 7. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah dan kegiatan pemerintah provinsi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 8. Mengkoordinir dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
 9. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 10. Mengkoordinir Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan;
 11. Mengkoordinir Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
 12. Mengkoordinir Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
 13. Mengkoordinir Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's);
 14. Merencanakan Pelaksanaan Analisis Pertumbuhan Ekonomi;
- f. Bidang IV Penelitian dan Pengembangan yang bertugas :
1. Merencanakan kegiatan kajian dan penelitian sesuai bidang penelitian yang telah ditetapkan.
 2. Merencanakan penyusunan hasil kajian dan penelitian sebagai bahan rekomendasi dalam menyusun kebijakan lingkup instansi/pemerintah daerah.

3. Merencanakan fasilitasi pelaksanaan inovasi dan teknologi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
4. Melaksanakan dan memfasilitasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
5. Melaksanakan dan memfasilitasi pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)
6. Melaksanakan dan memfasilitasi pengukuran Indeks inovasi daerah (IID)
7. Membentuk Tim Pembina inovasi yang bertugas melaksanakan pembinaan inovasi, peningkatan kapasitas inovasi, memfasilitasi replikasi inovasi daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah.
8. Melaksanakan GALANOVA Award sebagai ajang penilaian inovasi di kabupaten Bintan
9. Mengkoordinasikan dengan Lembaga terkait / vertikal terhadap pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah
10. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim kelitbang yang terdiri dari perguruan tinggi di Pulau Bintan
11. Memfasilitasi dan mensosialisasikan hasil – hasil penelitian dan kajian dari perguruan Tinggi bersama Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan
12. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan serta mengkaji isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan pemerintahan, kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik.
13. Mengelola website bapelitbang dan website hasil penelitian dan inovasi daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Koordinator Bidang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Daerah pada Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 93/I/2023
Tanggal : 25 Januari 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- b. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- c. Koordinator Bidang : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan, Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Pengendalian dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
- Anggota : 1. Fungsional Perencana Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Indra Suryadi, S.Hut.,M.S.P, Fungsional Perencana Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Fungsional Muda Bagian Penyusunan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Syarifah Fella Manda, S.Sos, Staf Bapelitbang.
5. Alanis Tiaravika Zahratul Ula, S.IP, Staf Bapelitbang.
6. Marsiatun, S.Ak, Staf Bapelitbang.
7. Handri Gunawan, S.Kom, Staf Bapelitbang.

8. Mulyadi, S.A.P, Staf Bapelitbang.
9. Ali Ridha, S.A.P, Staf Bapelitbang.
10. Anasrullah Anwar, Staf Bapelitbang.
11. Syarifah Nina Gustika, Staf Bapelitbang.
12. Anis Yustina, Staf Bapelitbang.
13. Indah Pratiwi, Staf Bapelitbang.

d. Koordinator Bidang : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pemerintahan dan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Pengembangan Daerah.
Manusia

Anggota : 1. Fungsional Perencana Muda Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.
3. Aditya Wahyu Hidayat, S.S.T.P, Staf
Bapelitbang.
4. Masyita Auliah, S.E, Staf Bapelitbang.
5. Hari Mulyadi, S.E, Staf Bapelitbang.
6. Meka Suevyanata, S.E, Staf Bapelitbang.
7. Rosnita Talib, S.Sos, Staf Bapelitbang.
8. Radi Putra Dinata, Staf Bapelitbang.
9. Riawanti, S.Sos, Staf Bapelitbang.
10. Azizah, Staf Bapelitbang.

e. Koordinator Bidang : Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Perekonomian, SDA, Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Infrastruktur dan Pengembangan Daerah.
Kewilayahan

Anggota : 1. Fungsional Perencana Muda Bidang
Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan

Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Fungsional Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. M. Aulia Ferdiyansyah, S.Si, Staf Bapelitbang.
4. Lianorda Agustin, S.E, Staf Bapelitbang.
5. Reni Yuliani, S.I.P, Staf Bapelitbang.
6. Alderman Tambos Budiarto Simanjuntak, S.T, Staf Bapelitbang.
7. Tophan Budiyanto, Staf Bapelitbang.
8. Siti Faridah, SE, Staf Bapelitbang.
9. Endria Hadi Syaputra, Staf Bapelitbang.

f. Koordinator Bidang : Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Daerah.

Anggota : 1. Fungsional Perencana Muda Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Bondan Kurniawan, A.Md, Staf Bapelitbang.
3. Muhammad Tarmizi, A.Md, Staf Bapelitbang
4. Susila Candra, S.E, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran.
5. Uli Nurul Hasyanah, S.E, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran.
6. Yona Dewi Susanti, S.E, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran.
7. Yuni Danianti, Staf Bapelitbang.

 BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN